

**HUKUM JUAL BELI KOMODITI EMAS BERJANGKA
(PERSPEKTIF NORMATIF DAN YURIDIS)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

JUHAN ISMAIL
08380023

PEMBIMBING:

- 1. DRS. MOCH. SODIK, S.Sos, M.Si**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Jual beli komoditi emas adalah salah satu produk bursa berjangka di bidang *future*. Kegiatan ini melibatkan pasar dunia yang dibagi menjadi 3 yaitu: Asia, Eropa, dan Amerika. Transaksi terjadi di bursa berjangka dengan jaminan dari lembaga kliring melalui internet atau *online trading*. Modal transaksi yang digunakan adalah margin awal. Dalam pasar derivatif tidak ada penyerahan secara fisik barang, melainkan penyelesaian secara tunai, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli yang harus dibayar atau diterima. Transaksi jual beli seperti ini belum dijelaskan secara mendetail dalam fiqh klasik. Yang menjadi permasalahan dalam jual beli komoditi emas berjangka ini adalah fenomena jual beli komoditi emas berjangka diindikasikan ada motif *maisir* (perjudian), *gharar*, ketidakjelasan dan riba. Oleh karena itu, permasalahan ini menarik untuk diteliti khususnya ditinjau dari aspek normatif dan yuridis.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan sumber data. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *normatif* dan *yuridis*, yaitu menilai permasalahan dengan landasan hukum Islam dan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah kemudian memberi analisis.

Berdasarkan pokok dan metode yang digunakan dalam menganalisa fakta yang ada peneliti menguraikan, bahwa jual beli berjangka bukanlah transaksi yang bersifat ketidakpastian ataupun judi. Jual beli emas berjangka termasuk jual beli di bidang finansial. Jual beli tersebut menggunakan analisa harga emas dan mempunyai strategi kapan harus membeli (*buy*) dan kapan harus menjual (*sell*). Nasabah dalam bisnis ini harus benar-benar berkompeten dalam jual beli berjangka. Oleh karena itu, dalam jual beli berjangka ada istilah *broker* seperti dalam *valas*, karena fungsi *broker* sendiri adalah untuk memantau dan mengarahkan nasabah yang belum mengetahui tentang jual beli berjangka, tentunya *broker* atau penasihat berjangka bernaung dalam perusahaan pialang yang terdaftar dalam Undang-undang pemerintah No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Secara normatif, tidak ada larangan dalam praktik jual beli berjangka dengan merujuk kepada fatwa No: 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan No: 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*). Dengan ketentuan dalam transaksi tersebut tidak mengandung spekulasi. Apabila yang diperdagangkan emas, maka pembayarannya harus pada saat transaksi. Secara yuridis perdagangan berjangka telah diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 1997 tentang Jual Beli Komoditi Berjangka. Jual beli emas berjangka sendiri harus ada batasan-batasannya, apabila jual beli seperti ini menjadi *mainstream* dalam masyarakat luas, maka akan berdampak kepada perekonomian mikro yang terdiri dari sektor riil.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juhan Ismail
NIM : 08380023
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1433 H
29 Juli 2012 M

Penyusun



Juhan Ismail
08380023



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Juhan Ismail
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Juhan Ismail
NIM : 08380023
Jurusan : Muamalat
Judul : "**Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Yuridis dan Perspektif Normatif)**"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1433 H
30 Juli 2012 M

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Nip: 19680416 199503 1 004



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Juhan Ismail
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Juhan Ismail
NIM : 08380023
Jurusan : Muamalat
Judul : "**Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)**"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 13 Ramadhan 1433 H
01 Agustus 2012 M

Pembimbing II



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720812 199803 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor.: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/037/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
**Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka
(Perspektif Normatif dan Yuridis)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Juhan Ismail

NIM : 08380001


Telah dimunaqasyahkan pada : 23 Juli 2012

Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang

**Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.****NIP: 19680416 199503 1 004**

Penguji I

**Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.****NIP: 19701209 200312 1 002**

Penguji II

**Saifuddin, SHL., MSI.****NIP: 19780715 200912 1 004**

Yogyakarta, 25 Juli 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum


Dekan

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.**NIP: 19711207 199503 1 002**

MOTTO

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. - Confusius

Jadilah manusia yang dapat diperhitungkan kawan ataupun lawan.

PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ini Saya Persembahkan Kepada:

Orang tua saya, merekalah yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga sekarang.

Saudara-saudara tercinta, canda dan tawa mereka membangkitkan spirit juang saya.

Teman-teman seperjuangan “you are my inspiration”.

Almamater Kebanggaan Kita UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.
أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji Syukur ke hadirat *Illahi Rabbi*, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir keserjanaan ini Alhamdulillah akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula, penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga *jazākumullāh khairan kasīran* kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
5. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
8. Kedua orang tua kandung, Bapak H. M. Syamsir dan Hj. Mawartini pahlawan sejati dan penyemangat penyusun. Saudara-saudara tercinta yang dapat memberikan masuk maupun ide-ide yang tepat, dan bermanfaat.

9. Ibu Titik Suprihatin, selaku istri (sekarang) dari H. M Syamsir (Ayahanda) yang memberi semangat dalam mengarungi kehidupan.
10. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman EUREKA 08 dan IKAPPIM (Ikatan Alumni Pondok Pesanteren Islam Al-Mukmin) terima kasih dukungan kalian, candatawa serta diskusi yang membuat penyusun selalu bersemangat.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1433 H
29 Juli 2012 M

Penyusun

Juhan Ismail
08380023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	15
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	18

C. Macam-Macam Jual Beli	24
D. Asas-asas Jual Beli.....	30
E. Jual Beli Berjangka dan <i>Forex</i> menurut DSN MUI.....	31
F. Jual Beli Berjangka Perspektif Yuridis	36
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
KOMODITI EMAS BERJANGKA	
A. Sejarah Perdagangan Berjangka	39
B. Pengertian Pasar Berjangka Emas (<i>Loco London Gold</i>)	43
C. Analisis Harga Emas.....	51
D. Pelaksanaan Jual Beli Emas Berjangka	54
E. Manfaat Perdagangan Berjangka.....	56
F. Dampak dari Jual Beli Berjangka	57
G. Manajemen Risiko	59
BAB IV : ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP	
HUKUM JUAL BELI KOMODITI EMAS BERJANGKA	
A. Berdasarkan Perspektif Normatif (Jual Beli Menurut Hukum Islam)	61
B. Berdasarkan Perspektif Yuridis (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi)	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan

II. Biografi Ulama

III. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1997 Tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi

IV. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar, sewa-menyewa, bercocok tanam dan sebagainya, baik dalam kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan rukun, pertalian yang satu sama lain menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba, tamak dan suka mementingkan diri sendiri tetap ada pada diri manusia. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, kehidupan manusia menjadi terjamin.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi tidak terkecuali dunia ekonomi. Ekonomi Islam berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materiil. Akan tetapi, terdapat sandaran transendental di jalan-Nya, sehingga akan bernilai ibadah.¹

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubāh*), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditentukan nash secara *ṣaḥīḥ* yang melarangnya. Allah berfirman:

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xvii.

قل أرءءءم مأنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحللا قل ءالله أذن لكم, أم على الله تفترون.^٢

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah. Selain itu, syari'ah mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang seperti saat ini.³

Dengan berkembangnya era modern seperti saat ini, maka berkembang pula kegiatan bermuamalah seperti kegiatan jual beli. Jual beli pada dasarnya dihalalkan oleh Allah SWT dalam ayatnya:

....وأحل الله البيع و حرم الربوا....^٤

Jual beli dapat dianggap sah apabila terdapat syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *ṣiġatnya*.⁵ Islam melarang jual beli yang bersifat spekulasi (*maisir*), karena sifat seperti ini tidak bisa mengembangkan potensi muamalah yang baik. Di sisi lain sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah memberi dampak dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Industri bisnis di bidang ekonomi sendiri sangat berkembang pesat terutama di bidang investasi. Sejak tahun 90-an Indonesia telah dikenalkan dengan investasi di bidang pasar berjangka. Pasar

² QS. Yūnus (10): 59.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,hlm. xix.

⁴ QS. Al Baqarah (2) : 275.

⁵ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 27.

berjangka sendiri lebih menjual komoditi tertentu untuk acuan harga yang akan diperjualbelikan. Salah satunya dengan jual beli emas dengan sistem berjangka (*loco London gold*) atau sering disebut pasar derivatif. Emas sebagai satuan harga yang diperdagangkan. Dalam pasar derivatif tidak ada penyerahan secara fisik barang, melainkan penyelesaian secara tunai yaitu selisih antara harga jual dan harga beli yang harus dibayar atau diterima.⁶ Dalam transaksi jual beli seperti ini belum dijelaskan secara mendetail dalam fiqh klasik.

Ajaran Islam menjelaskan menurut prinsip muamalah, jual beli yang disetarakan dengan emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) haruslah dilakukan dengan sama jenis agar terhindar dari transaksi ribawi (*ribā fādī*), sebagaimana dijelaskan hadis di bawah ini:

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز.⁷

Berangkat dari persoalan di atas, hal tersebut menarik untuk dikaji lebih jauh tentang berbagai persoalan yang muncul dalam **Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (*Loco London Gold*)**, yaitu jual beli secara derivatif dan emas sebagai komoditi harga, transaksi seperti ini tidak beda jauh dengan *valas*, hanya saja yang membedakan adalah komoditi harga dan aturan global dalam transaksi.⁸

⁶ Mohamad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif* (Jakarta: Salemba empat, 2010), hlm. 15.

⁷ Imam al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*: Kitab al-buyu' (Beirut: Dar al-Fikr t.t.), III, 60. Hadis dari Abu Saïd al Khudri.

⁸ Wawancara dengan Riska, Marketing dari PT. KP (inisial perusahaan), Yogyakarta, Tanggal 5 April 2012.

Dengan menelaah lebih dalam hukum jual beli emas berjangka, sekaligus mengkaji lebih jauh tentang berbagai transaksi yang ada dalam hukum jual beli, apakah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang digariskan dalam syari'at Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang tertuang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yang nantinya akan menjadi obyek dalam pembahasan yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli komoditi emas berjangka?
2. Bagaimana perspektif yuridis dan normatif terhadap transaksi jual beli emas berjangka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif yuridis terhadap hukum jual beli emas berjangka.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap jual beli emas berjangka.

2. Kegunaan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai hasanah keilmuan bahasan bidang ilmu syari'ah terutama yang berkaitan dengan hukum jual beli komoditi emas berjangka.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam menyikapi pada kenyataan yang terjadi pada masyarakat dalam upaya menjawab persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan di atas, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah:

Dalam bukunya Jabir al-Jaziri yang berjudul *Minhājul Muslim*, mendefinisikan tukar menukar *as-ṣarf* sebagai jual beli dua nilai dasar mata uang seperti jual beli antara dinar emas dengan dirham perak dan syarat sah tukar menukar harus ada serah terima di tempat dengan tunai.⁹

Dalam buku Dimyauddin Djuwaini yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah*, ia menerangkan bahwa pembelian emas perhiasan tidak boleh dilakukan secara kredit. Karena tidak ada prosesi serah terima secara sempurna,

⁹ Abu Bakar Jabir *Minhājul Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 66-67.

nilai yang diterima penjual tidak akan sama dengan nilai emas yang dijualnya di awal kontrak.¹⁰

Dalam buku yang berjudul *Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah* Ingrid Tan memberikan banyak wacana bisnis dan investasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'ah yang dapat memberikan kesejahteraan bagi pelaku bisnis.¹¹

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember” Achmad Muzakkir menguraikan tentang penangguhan pembayaran tidak harus dipahami secara sempit sebagaimana nash yang ada. Jual beli barang sejenis dengan tidak tunai itu tidak diperbolehkan, tetapi harus dipahami bahwa barang tersebut berbeda satu sama lain sesuai jenis dan klasifikasinya. Sebagaimana pertukaran perhiasan emas murni dengan kuantitas yang berbeda, baik dilakukan secara kredit maupun tunai terbebas dari unsur riba, sehingga akad yang dilakukan sah dan jual beli emas di pasar Rambipuji ditangguhkan oleh Islam.¹²

Skripsi yang berjudul “Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Perspektif Hukum Islam” Nur Beiti menguraikan bahwa jual beli

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 146.

¹¹ Ingrid Tan *Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 2.

¹² Achmad Muzakkir, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember”, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*, Tahun 2004, Skripsi tidak dipublikasikan.

berjangka bukan judi. Transaksi dalam bursa berjangka merupakan suatu transaksi untuk mengelola risiko dengan *hedging*, sedangkan judi mendatangkan risiko.¹³

Skripsi yang berjudul “Transaksi *Forex* Sebagai Produk Bursa Berjangka Perspektif Hukum Islam” Anis Zunaidah menguraikan transaksi forex adalah salah satu produk dalam bursa berjangka di bidang finansial.¹⁴

E. Kerangka Teoretik

Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia. Dengan harta manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materiil ataupun immateriil. Dengan kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, maka terjadilah hubungan horizontal antar manusia (muamalah), karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁵

Dalam perspektif hukum Islam, Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dimasukkan ke dalam kategori masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena itu, status hukumnya dapat dikategorikan kepada masalah *ijtihādīyyah*. Klasifikasi *ijtihādīyyah* masuk ke dalam masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum yang pasti. Nash hukum dalam bentuk Al-Qur'an dan sunnah sudah selesai. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti diberikan kepastian hukumnya melalui ijtihad.

¹³ Nur Beiti, “Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga, Tahun 2003, Skripsi tidak dipublikasikan.

¹⁴ Anis Zunaidah, “Transaksi *Forex* Sebagai Produk Bursa Berjangka Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga, Tahun 2010, Skripsi tidak dipublikasikan.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah ...*, hlm. 18.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling dari sebuah sistem jual beli. Pada dasarnya jual beli diperbolehkan oleh syari'at, tetapi Islam juga mengatur tentang ha-hal yang berkaitan dengan jual beli supaya masyarakat tidak terjerumus kepada transaksi jual beli yang merugikan dan dilarang syari'at.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan perspektif normatif yaitu, mekanisme jual beli menurut hukum Islam dan perspektif yuridis yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Secara normatif, jual beli bisa dikatakan sah apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan aturan syari'at. Menurut beberapa Ulama dan menurut fiqh klasik rukun jual beli terdiri dari:

1. Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah:

- a. Berakal atau tidak terkecoh;
- b. Kehendak sendiri (bukan dipaksa);
- c. Tidak *mubazir* (pomboros), sebab harta orang yang *mubazir* itu di tangan walinya;
- d. Dewasa.

2. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya adalah:

- a. Suci;
- b. Ada manfaat;

- c. Barang itu dapat diserahkan;
- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan;
- e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.¹⁶

3. Lafal ijab dan kabul

Ijab adalah perkataan penjual, misalnya “Saya jual barang ini sekian”. Kabul adalah ucapan si pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

انما البيع عن تراض¹⁷

Para ulama berpendapat suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka bergantung pada hati masing-masing.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ‘*āqid* haruslah yang mampu melakukan perjanjian jual beli yaitu:

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdillah Muḥammad Ibnu Yāzid Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, Kitab Tijārah, Bab Jual Beli Khiyār, Hadis No. 2185, Hadis Riwayat Baihaqy dan Ibnu Majah dari Said Al-Khudri, (Beirut : Dār Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983), hlm.737.

- a. Berakal dan dewasa, yaitu orang yang berakal dan telah *mumayyiz* (telah mampu membedakan mana hal yang baik atau buruk).
 - b. Atas kehendak para '*āqid*, yaitu tidak adanya paksaan yang dapat menimbulkan tidak adanya kerelaan.
 - c. Islam yaitu para '*āqid* adalah orang-orang muslim, namun pada masa sekarang ini sangat sulit membatasi diri dari hal tersebut karena semakin kompleksnya segala macam kebutuhan sesuai dengan perubahan zaman.
 - d. Pembeli bukanlah musuh, karena mampu menjadikan penipuan dalam jual beli.
2. Syarat yang terkaid dengan *sigat* (ijab kabul)
- a. Berhadap-hadapan.
 - b. Ditujukan kepada seluruh badan yang akad.
 - c. Kabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab atau perwakilannya.
 - d. Adanya kejelasan barang, ukuran, dan harga.
 - e. Adanya niat atau maksud jual beli.
 - f. Ijab kabul tidak terpisah oleh waktu yang terlalu lama, sehingga menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
 - g. Kejelasan antara ijab dan kabul yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut jual beli tersebut sehingga mampu terhindar dari *garar*.

3. Syarat pada *ma'qud 'alaih*
 - a. Bersih, yaitu barang bukanlah termasuk barang najis atau haram.
 - b. Bermanfaat, yaitu barang yang mempunyai kegunaan dan faidah bagi *'āqid*.
 - c. Sebagai hak milik atau atas perwakilan, sehingga barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti menjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah.
 - d. Adanya kejelasan baik di dalam hitungan, timbangan, takaran, atau kualitasnya.
 - e. Barang yang di akadkan telah diketahui keberadaannya oleh *'āqid*, baik dalam majelis akad ataupun tidak.

Adapun penetapan hukum syar'i, Islam penetapan hukum terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Menurut Al-Qur'an.
2. Menurut sunah Rasulullah SAW.
3. Menurut ijma' para Ulama.
4. Qiyas.

Ditinjau dari permasalahan yang ada dalam transaksi jual beli komoditi emas berjangka, maka dapat dikategorikan sebagai permasalahan fiqh kontemporer yang belum ada nash yang menjelaskannya. Transaksi seperti ini bisa diqiyaskan dengan akad *sarf*, yaitu akad perdagangan valuta asing, baik dilakukan atas satu valas yang sejenis maupun berbeda jenis, dan dilakukan

secara tunai (*spot*).¹⁸ Dengan perkembangan teknologi, perdagangan valas dapat dilakukan via on-line dengan mengambil *profil* dari flutuasi mata uang dunia atau yang disebut dengan *forex*.

Secara yuridis perdagangan berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang diharapkan dapat mengatur jual beli berjangka secara teratur, wajar, efisien, efektif dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Teori-teori di atas merupakan landasan umum bagi penyusun untuk mencari kejelasan tentang hukum jual beli bursa berjangka derivatif baik secara normatif maupun yuridis. Penyusun berharap memperoleh kejelasan tentang tujuan dan manfaat dari transaksi jual beli emas berjangka sehingga dapat diambil hikmah di dalamnya. Hikmah adalah perkara tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia melalui alat-alat tertentu yaitu akal dan metode berpikir.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Agar mendapatkan data yang akurat dan faktual dalam penelitian yang akan diteliti, maka penyusun menggunakan *library research* yaitu menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.¹⁹

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 142.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah lalu memberi analisis. Persoalan yang dideskripsikan adalah mengenai jual beli komoditi emas yang dipandang dari aspek normatif dan yuridis.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunannya penyusun menggunakan pendekatan *normatif* dan *yuridis tekstual*, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma yang ada dengan mendasarkan pada teks yang bersumber dari hukum Islam, peraturan pemerintah dan teks-teks lain yang berkaitan dalam pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literatur, yaitu pengumpulan bahan-bahan pustaka yang terdiri dari rujukan primer yang terdiri dari *Fiqih Sunnah, Fiqih Muamalah, Etika Bisnis Islam, Undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi* dan lain-lain, sedangkan sumber sekunder adalah buku-buku ekonomi antara lain *Kebun Emas, Pasar Modal, Pasar Berjangka* dan buku-buku lain yang berkaitan baik langsung atau tidak langsung dari obyek pembahasan.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode deduksi, yaitu menganalisa terhadap data-data kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Untuk dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori yang ada,

baik teori ekonomi maupun kaidah-kaidah Islam sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini maka penyusun mengkatagorikan susunan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum tentang jual beli menurut hukum Islam yang meliputi definisi, rukun, syarat jual beli, macam-macam jual beli, asas-asas dalam jual beli, serta jual beli berjangka.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum dalam pelaksanaan jual beli komoditi emas berjangka, dari sejarah perdagangan berjangka, manfaat, analisis harga emas, dan manajemen risiko yang ada dalam jual beli komoditi emas berjangka.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli komoditi emas berjangka dan tinjauan Normatif dan Yuridis terhadap Jual Beli Komoditi Emas Berjangka.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pokok masalah serta dari keseluruhan pembahasan disertai dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa tentang jual beli komoditi emas berjangka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli komoditi emas berjangka

Emas merupakan salah satu jenis komoditi yang paling banyak diminati untuk tujuan investasi. Di samping itu, emas juga digunakan sebagai standar keuangan atau ekonomi, cadangan devisa dan alat pembayaran yang paling utama di beberapa negara. Para investor umumnya membeli emas untuk *hedging* atau *safe haven* terhadap beberapa krisis termasuk ekonomi, politik, sosial atau krisis yang berbasis mata uang. Permintaan emas fisik mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dengan bantuan teknologi, emas bisa diperjualbelikan sebagai komoditas di perdagangan berjangka (*future trading* atau *margin trading*), artinya tidak butuh fisik dari emas yang dibeli, tetapi hanya memiliki bukti administrasi atas kepemilikannya.

2. Hukum jual beli komoditi emas berjangka perspektif normatif dan yuridis

a. Hukum jual beli komoditi emas berjangka perspektif normatif

Ditinjau dari normatif, jual beli emas berjangka bukanlah judi karena mempunyai sistem *trading* yang benar seperti pemilihan saham berdasarkan analisa (analisa teknikal atau *fundamental*). Jual beli ini mempunyai strategi kapan harus *cut loss* atau *take profit*, dll, jual beli komoditi emas berjangka bisa diqiyaskan dengan akad *sarf*. Intinya bisnis juga sama halnya dengan trading yaitu

mengandalkan *probabilitas* yang besar untuk berhasil. Transaksi jual beli emas berjangka pada prinsipnya boleh menurut *syara'* dengan ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, tidak untuk spekulasi (untung-untungan). *Kedua*, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). *Ketiga*, Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabud*). *Keempat*, Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

b. Hukum jual beli komoditi emas berjangka perspektif yuridis

Dari segi yuridis penyusun mencoba memberi kesimpulan bahwa jual beli komoditi di bursa berjangka telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang pemerintah No. 32 tahun 1997. Setiap perusahaan pialang harus terdaftar dalam bursa berjangka sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi, sehingga ada pengawasan dan pemantauan dari bursa berjangka ke setiap perusahaan pialang.

B. Saran

Dari semua pembahasan di atas, penyusun mempunyai saran yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi bersama dalam memahami jual beli emas berjangka:

1. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Untuk menyempurnakan pembahasan skripsi ini, penyusun menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti persoalan seperti ini lebih masuk kepada perusahaan pialang.

2. Walaupun harga emas cenderung naik, dalam jual beli komoditi emas tidak diperbolehkan menggunakan dana instansi, misalnya: dana perusahaan, pendidikan, dan lain-lain, karena selain harus mempunyai modal besar, transaksi jual beli komoditi emas sewaktu-waktu bisa turun, tergantung pada suku bunga, politik dunia, harga minyak dunia, dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan harga emas dunia.
3. Seorang yang bertransaksi dalam komoditi emas berjangka selain harus memakai modal yang cukup besar juga harus mempunyai mental dan penguasaan diri, karena apabila modal awal besar maka ada kemungkinan *loss profit* atau kerugian juga relatif besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2007.

B. Hadis

Majah, Ibnu al-, Abdillāh Muḥammad Ibnu Yāzid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Kitab Tijarah, Beirut : Dār Al-Kutub Al-Ilmiah, 1983.

Qudamah , Ibnu, *Mu'jam Al-Fiqh Al-Hambali, Ikhtilāṣ dari Kitab Al-Mugni*, Juz 1 Beirut : Dār al-Qutub al-Ilmiah, 1983.

Turmuzi, *At Aṣ Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at Turmuzi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

C. Fiqh

Abdullah, Abū Muḥammad bin Idris, Imam al-Syafi'i, *Mukhtaṣar Kitab Al-Umm Fī Fiqh*, alih bahasa Muhammad Yasir Abdul Muthalib, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah (Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah)*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah (Dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.

Beiti, Nur, "Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Perspektif Hukum Islam", skripsi strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.

- Ghazaly, Abdul Rahman, dan Ihsan, Ghufran dan Shidiq, Sapiudin, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Jazairi, Al, Jabir Abu Bakar, *Minhājul Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2002.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muzakkir, Achmad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember*, skripsi strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-36, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Sa'di, As-, Syekh Abdurrahman, dan Aziz bin Baaz, Syekh Abdul, dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*, alih bahasa Abdullah, cet. ke-1, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perseda, 2002
- Syaikh, Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, alih bahasa Asmuni, jilid I-II Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Tan, Ingrid, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Turmuzi, At, *As Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at Turmuzi, Kitab al Buyu'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Yuliana, Indah, *Investasi Produk Keuangan Syari'ah* . Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Zuhaili, Az-, al-Wahabah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2004.
- Umar , Muin, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Zunaidah, Anis, “*Transaksi Forex Sebagai Produk Bursa Berjangka Perspektif Hukum Islam*”, skripsi strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

D. Lain-lain

- Darmawin, Herman, *Manajemen Risiko*, cet. ke-12. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Hadi , Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Haroen, Nasrun, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

<http://www.bappebti.go.id>, akses 21 Juni 2012.

<http://www.fx-indo.com>, akses 21 Juni 2012.

<http://www.kuliahsyariah.wordpress.com>, akses 21 Juni 2012.

<http://www.rf-berjangka.com>, akses 21 Juni 2012.

<http://www.syariahonline.com>, akses 21 Juni 2012.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Samsul, Mohamad, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif* Jakarta: Salemba empat, 2010.

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, edisi ke-3, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

LAMPIRAN I

HALAMAN TERJEMAHAN

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	2	Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal." Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah".
2	2	4	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	3	7	Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan.
4	9	17	Sesungguhnya Jual beli harus saling meridhai.
BAB II			
5	15	2	Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
6	16	6	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
7	16	7	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
8	17	8	Sesungguhnya Jual beli harus saling meridhai.
9	27	17	Sesungguhnya allah da rasulnya telah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala.
10	30	19	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
11	31	20	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya

LAMPIRAN I

12	31	21	Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
BAB IV			
13	63	2	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
14	63	3	Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Hambali

Nama aslinya Ahmad bin Hanbal, beliau lahir 781 - 855 M, 164 - 241 AH di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak.

Ilmu beliau yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur'an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan *zuhud*. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Ia menghafal sampai sejuta hadits. Beliau menulis kitab *al-Musnad al-Kabir* yang termasuk sebesar-besarnya kitab "*Musnad*" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadits. Beliau tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. *Musnad* ini berisi lebih dari 25.000 hadits.

Imam Asy-Syafi'i

Nama asli Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafi'ī lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di *Abdul Manaf* (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit *Ali bin Abi Thalib r.a.*

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab *Al Muwatha'* karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Beliau juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu *Al Risalah*, *Al Umm* yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku *Al Musnad* berisi tentang hadis hadis rasulullahyang dihimpun dalam kitab *Umm* serta *ikhtilaf Al hadis*.

LAMPIRAN II

Imam Asy-Syātībī

Asy-Syātībī adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nama al-Syātībī sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M dan dimakamkan di Gharnata.

Beliau tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr. Asy-Syātībī pernah menentang para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Asy-Syātībī juga menyoroti ta'āshub berlebihan yang dipraktikkan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Berikut adalah daftar karya beliau yang dapat dilacak dalam beberapa literature klasik. Karyanya itu mencakup dua bidang: sastra arab dan jurisprudensi: *Syarḥ Jaḥīl 'alā al-Khulāṣa fī al-Naḥw*, *'Unwān al-Ittiḥāq fī 'Ilm al-Isytiqāq*, *Kitāb Uṣūl al-Naḥw*, *Al-Ifādāt wa al-Irsyādāt/ Insyā'āt*, *Kitāb al-Majlis*, *Kitāb al-I'tisam*, *Al-Muwāfaqāt*, *Fatāwā*.

LAMPIRAN 3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1997
TENTANG
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut, perekonomian nasional perlu didukung oleh sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif;
- c. Bahwa dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh persaingan, Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana pengelolaan risiko harga serta tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan mempunyai peranan strategis dalam mewujudkan sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif;
- d. Bahwa agar Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka diperlukan landasan hukum yang kuat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

LAMPIRAN 3

2. Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
4. Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
5. Opsi atas Kontrak Berjangka, yang selanjutnya disebut Opsi, adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.
6. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
7. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka, adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka.
8. Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan dan/atau perusahaan yang terorganisasi.
9. Afiliasi adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara Pihak dan pegawai, direktur atau komisaris, dari Pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai satu atau lebih anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
10. Anggota Bursa Berjangka adalah Pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
11. Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, yang selanjutnya disebut Anggota Kliring Berjangka, adalah Anggota Bursa Berjangka yang mendapat hak dari Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.
12. Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

LAMPIRAN 3

13. Penasihat Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Penasihat Berjangka, adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dengan menerima imbalan.
14. Sentra Dana Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Sentra Dana Berjangka, adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk
15. Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pengelola Sentra Dana Berjangka, adalah Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.
16. Pedagang Kontrak Berjangka, yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka, adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.
17. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
18. Dana Kompensasi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka.
19. Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.

Pasal 2

Kebijakan umum di bidang Perdagangan Berjangka ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB II BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Pasal 4

1. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.
2. Bappebti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
3. Susunan dan kedudukan organisasi Bappebti ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

LAMPIRAN 3

Pasal 5

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan tujuan:

- a. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
- c. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bappebti berwenang :

- a. Membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- b. Memberikan:
 - 1) Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - 2) Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - 3) Sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;
 - 4) Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri; dan
 - 5) Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;
- c. Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangkanya;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;
- e. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti, sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- g. Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya;
- h. Memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- i. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk

LAMPIRAN 3

- manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- j. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - k. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak;
 - l. Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan perkembangan harga di Bursa Berjangka menjadi tidak wajar dan/atau pelaksanaan Kontrak Berjangka menjadi terhambat;
 - m. Mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan Pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
 - n. Menetapkan ketentuan tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit;
 - o. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu Pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya;
 - p. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka;
 - q. Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua Pihak terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - r. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
 - s. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

- 1) Bappebti mengenakan biaya kepada Pihak atas kegiatan pelayanannya dalam memberikan izin, persetujuan, dan kegiatan lain.
- 2) Ketentuan dan besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Setiap pegawai Bappebti dan/atau pihak lain yang ditugasi oleh Bappebti melakukan pemeriksaan atau penyidikan dilarang memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali pengungkapan informasi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN 3

Pasal 9

Apabila diperlukan, Bappebti dapat meminta pendapat dari ahli atau membentuk komite untuk memberikan pertimbangan dan/atau memberikan nasihat kepada Bappebti sehubungan dengan kegiatan dan pengembangan Perdagangan Berjangka.

BAB III BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA Bagian Kesatu Bursa Berjangka Paragraf 1 Tujuan

Pasal 10

Bursa Berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan.

Paragraf 2

Perizinan dan Bentuk Hukum

Pasal 11

Izin usaha untuk menyelenggarakan Bursa Berjangka hanya dapat diberikan oleh Bappebti kepada badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 12

- 1) Bursa Berjangka didirikan oleh sejumlah badan usaha yang satu dengan lainnya tidak berafiliasi.
- 2) Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota pertama Bursa Berjangka.
- 3) Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan.
- 4) Pedagang Berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan di Bursa Berjangka.

Pasal 13

Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti.

Paragraf 3

Lingkup Kegiatan

Pasal 14

- 1) Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti dan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

LAMPIRAN 3

- 2) Kontrak Berjangka hanya dapat ditransaksikan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya mendapat persetujuan dari Bappebti.
- 3) Penerbitan Opsi hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti.

Pasal 15

Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Paragraf 4

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 16

Bursa Berjangka bertugas:

- a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif;
- b. Menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Berjangka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bappebti; dan
- c. Menyusun peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.

Pasal 17

- 1) Bursa Berjangka wajib:
 - a. Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangka dengan baik;
 - b. Menyiapkan catatan dan laporan secara rinci seluruh kegiatan Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka dan penguasaan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka tersebut;
 - c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - d. Membentuk Dana Kompensasi;
 - e. Mempunyai satuan pemeriksa;
 - f. Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka;
 - g. Menyebarkan informasi harga Kontrak Berjangka yang diperdagangkan;
 - h. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- 2) Pimpinan satuan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Berjangka, dan Bappebti tentang masalah materiil yang ditemukan, yang dapat mempengaruhi Anggota Bursa Berjangka dan/atau Bursa Berjangka yang bersangkutan.

LAMPIRAN 3

- 3) Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bappebti.
- 4) Sebelum diberlakukan, peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c termasuk perubahannya, wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.

Pasal 18

Bursa Berjangka berwenang:

- a. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Bursa Berjangka;
- b. Mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian, bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka;
- c. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka;
- d. Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
- e. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;
- f. Melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Kontrak Berjangka, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga;
- g. Menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka;
- h. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme transaksi Kontrak Berjangka dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti; dan
- i. Memperoleh informasi yang diperlukan dari Lembaga Kliring Berjangka yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Lembaga Kliring Berjangka.

Paragraf 5

Penghentian Kegiatan

Pasal 19

Kegiatan transaksi di Bursa Berjangka dapat dihentikan sementara waktu, baik untuk sebagian maupun seluruh Kontrak Berjangka, apabila terdapat hal-hal atau kejadian yang merugikan kepentingan masyarakat atau keadaan yang tidak memungkinkan diselenggarakannya kegiatan transaksi Kontrak Berjangka secara wajar.

Pasal 20

Penghentian sementara waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 :

- a. Untuk jangka waktu tidak lebih dari satu hari kerja, dapat dilakukan oleh Bursa Berjangka dengan kewajiban segera melaporkannya kepada Bappebti; dan
- b. Untuk jangka waktu lebih dari satu hari kerja, hanya dapat dilakukan oleh Bappebti.

LAMPIRAN 3

Pasal 21

- 1) Apabila penyebab penghentian sementara waktu transaksi seluruh Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat diatasi dalam jangka waktu tertentu, Bappebti menghentikan kegiatan Bursa Berjangka secara tetap dan mencabut izin usahanya.
- 2) Sebelum menetapkan penghentian kegiatan Bursa Berjangka secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti wajib mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum, Nasabah, Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan, dan lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan dan perizinan Bursa Berjangka.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bappebti kepada Menteri dan diumumkan secara luas.

Pasal 22

- 1) Apabila izin usaha Bursa Berjangka dicabut, badan hukum Bursa Berjangka yang bersangkutan dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Apabila terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi Bursa Berjangka yang menjadi hak Pialang Berjangka sebagai pemegang saham, sisa kekayaan tersebut wajib digunakan terlebih dahulu untuk membayar kewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutan kepada Nasabah.

Pasal 23

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian, perizinan, penghentian, dan pembubaran Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Lembaga Kliring Berjangka

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 24

Lembaga Kliring Berjangka didirikan dengan tujuan mendukung terciptanya transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif di Bursa Berjangka.

Paragraf 2

Perizinan dan Bentuk Hukum

Pasal 25

- 1) Penyelenggaraan Bursa Berjangka dilengkapi dengan Lembaga Kliring Berjangka.
- 2) Lembaga Kliring Berjangka, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka dari Bappebti.

LAMPIRAN 3

- 3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diberikan kepada badan usaha yang terpisah dari Bursa Berjangka dan bersifat mandiri.

Paragraf 3

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 26

Lembaga Kliring Berjangka bertugas, antara lain:

- a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka; dan
- b. Menyusun peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 27

Lembaga Kliring Berjangka wajib:

- a. Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dengan baik;
- b. Menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti;
- c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Kliring Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- d. Mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka; dan
- e. memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Kliring Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Kliring Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan minimum dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- f. Sebelum diberlakukan, peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b termasuk perubahannya, wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.

Pasal 28

Lembaga Kliring Berjangka berwenang:

- a. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Kliring Berjangka;
- b. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Kliring Berjangka;
- c. Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Kliring Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;

LAMPIRAN 3

- d. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;
- e. Memperoleh informasi yang diperlukan dari Bursa Berjangka yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring Berjangka; dan
- f. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme kliring dan penjaminan transaksi Kontrak Berjangka dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti.

Paragraf 4 Penghentian Kegiatan

Pasal 29

- 1) Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dihentikan apabila terjadi penghentian kegiatan transaksi di Bursa Berjangka secara tetap.
- 2) Apabila kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti mencabut izin usaha Lembaga Kliring Berjangka dan selanjutnya badan hukum Lembaga Kliring Berjangka yang bersangkutan dibubarkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan, penghentian, dan pembubaran Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 29, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PIALANG BERJANGKA DAN PENASIHAT BERJANGKA Bagian Kesatu Pialang Berjangka

Pasal 31

- 1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.
- 2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.
- 3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.

Pasal 32

Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketetapan Bappebti.

LAMPIRAN 3

Pasal 33

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, dan Pialang Berjangka yang menyalurkan amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Penasihat Berjangka

Pasal 34

- 1) Kegiatan usaha sebagai Penasihat Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang telah memperoleh izin usaha Penasihat Berjangka dari Bappebti.
- 2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Pihak yang memiliki kecakapan profesi yang tinggi, reputasi bisnis yang baik, dan integritas keuangan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Penasihat Berjangka yang berbentuk badan usaha, dilakukan oleh orang perseorangan sebagai Wakil Penasihat Berjangka yang wajib memperoleh izin dari Bappebti.

Pasal 35

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V SENTRA DANA BERJANGKA DAN PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA Bagian Kesatu Sentra Dana Berjangka

Pasal 36

- 1) Sentra Dana Berjangka dibentuk berdasarkan kontrak antara Pengelola Sentra Dana Berjangka dan bank, yang mengikat peserta Sentra Dana Berjangka.
- 2) Pembentukan Sentra Dana Berjangka wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti.
- 3) Semua kekayaan Sentra Dana Berjangka wajib disimpan pada bank, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka.
- 4) Sebagai tanda bukti kepemilikan dana dalam Sentra Dana Berjangka, peserta memperoleh Sertifikat Penyertaan.

LAMPIRAN 3

Pasal 37

Sentra Dana Berjangka dilarang:

- a. Menerima dan/atau memberikan pinjaman; dan/atau
- b. Menggunakan dana Sentra Dana Berjangka untuk membeli Sertifikat Penyertaan dari Sentra Dana Berjangka lain.

Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara persetujuan pembentukan Sentra Dana Berjangka serta penyampaian rancangan dan pedoman penyusunan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengelola Sentra Dana Berjangka

Pasal 39

- 1) Kegiatan usaha sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang berbentuk perseroan terbatas yang wajib memperoleh izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka dari Bappebti.
- 2) Izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka hanya diberikan apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan dan integritas keuangan serta dikelola oleh orang perseorangan yang memiliki reputasi bisnis yang baik dan kecakapan profesi.
- 3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang wajib memperoleh izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dari Bappebti.

Pasal 40

- 1) Pengelola Sentra Dana Berjangka bertugas mengelola portofolio investasi Sentra Dana Berjangka.
- 2) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Sentra Dana Berjangka.
- 3) Apabila Pengelola Sentra Dana Berjangka tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Sentra Dana Berjangka tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

LAMPIRAN 3

Pasal 41

- 1) Pengelola Sentra Dana Berjangka menjual Sertifikat Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah tertentu dan berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
- 2) Pemegang Sertifikat Penyertaan dapat menjual kembali Sertifikat Penyertaan dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membeli kembali Sertifikat Penyertaan tersebut.
- 3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka yang menjadi dasar investasi Sentra Dana Berjangka sebagian besar terhenti;
 - b. Ditetapkan dalam ketentuan kontrak pengelolaan Sentra Dana Berjangka.

Pasal 42

- 1) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menghitung nilai pasar wajar dari Kontrak Berjangka dalam portofolio Sentra Dana Berjangka tersebut untuk setiap hari kegiatan transaksi Bursa Berjangka berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bappebti.
- 2) Nilai Sertifikat Penyertaan ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih dan wajib diumumkan oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka.

Pasal 43

Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang:

- a. Menyimpan kekayaan Sentra Dana Berjangka pada bank yang berafiliasi dengannya; dan/atau
- b. Menggunakan jasa Pialang Berjangka yang berafiliasi dengannya.

Pasal 44

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka serta pengelolaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI DANA KOMPENSASI

Pasal 45

- 1) Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Pialang Berjangka untuk Dana Kompensasi.
- 2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kompensasi dapat pula dihimpun dari sumber sah lain yang disetujui oleh Bappebti.

LAMPIRAN 3

- 3) Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.
- 4) Jumlah minimum Dana Kompensasi yang wajib dihimpun dan besar kontribusi setiap Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetujuan Bappebti.
- 5) Dana Kompensasi yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 46

- 1) Dana Kompensasi digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.
- 2) Penggunaan Dana Kompensasi hanya dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau
 - b. Hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh Nasabah yang bersangkutan.
- 3) Pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada Nasabah tidak mengurangi kewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutan untuk:
 - a. Membayar kembali ganti rugi tersebut kepada Bursa Berjangka; dan
 - b. Membayar kepada Nasabah selisih antara ganti rugi tersebut dan jumlah yang selayaknya diterima apabila penagihan tidak dipenuhi seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- 4) Dana yang wajib dibayarkan oleh Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dituntut sebagai utang Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Pasal 47

Apabila Bursa Berjangka dinyatakan pailit atau menghentikan kegiatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang inidan/atau peraturan pelaksanaannya, Dana Kompensasi menjadi kekayaan Bursa Berjangka yang digunakan untuk membayar kewajiban Bursa Berjangka setelah semua pembayaran tuntutan ganti rugi kepada Nasabah atas Dana Kompensasi tersebut diselesaikan.

Pasal 48

Ketentuan mengenai penghimpunan, penyimpanan, dan penggunaan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PELAKSANAAN PERDAGANGAN BERJANGKA

Bagian Kesatu

LAMPIRAN 3

Pedoman Perilaku

Pasal 49

- 1) Setiap Pihak dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- 2) Setiap Pihak dilarang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dari pihak ketiga, kecuali transaksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 50

- 1) Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.
- 2) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.
- 3) Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:
 - a. Telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 - b. Telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
 - c. Pejabat atau pegawai:
 - a) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau
 - b) bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.
- 4) Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Pasal 51

- 1) Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk Nasabah, berkewajiban menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi tersebut.
- 2) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.
- 3) Pialang Berjangka wajib memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah.
- 4) Dana milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.
- 5) Dana milik Nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan

LAMPIRAN 3

transaksi Kontrak Berjangka dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan.

- 6) Apabila Pialang Berjangka dinyatakan pailit, dana milik Nasabah yang berada dalam penguasaan Pialang Berjangka tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Pialang Berjangka terhadap pihak ketiga atau kreditornya.

Pasal 52

- 1) Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal tertentu, Bappebti dapat menetapkan bahwa Pialang Berjangka dapat pula melakukan transaksi atas Kontrak Berjangka untuk rekeningnya sendiri.
- 3) Pialang Berjangka wajib mendahulukan transaksi Kontrak Berjangka atas amanat Nasabahnya.

Pasal 53

- 1) Penasihat Berjangka berkewajiban mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari kliennya.
- 2) Penasihat Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada klien sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian jasa.
- 3) Penasihat Berjangka dilarang menarik atau menerima uang dan/atau surat berharga tertentu dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas nasihat yang diberikan kepada klien yang bersangkutan.
- 4) Penasihat Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada klien untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Penasihat Berjangka yang bersangkutan.

Pasal 54

- 1) Pengelola Sentra Dana Berjangka berkewajiban mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari peserta Sentra Dana Berjangka.
- 2) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada calon peserta Sentra Dana Berjangka sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengelolaan Sentra Dana Berjangka.
- 3) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib mengelola setiap Sentra Dana Berjangka dalam suatu lembaga yang terpisah dari Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan.
- 4) Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menempatkan dana bersama yang dihimpun dari calon peserta Sentra Dana Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening

LAMPIRAN 3

Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan pada bank yang disetujui oleh Bappebti.

Pasal 55

Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka, dan dilarang mengungkapkan data dan informasi tersebut, kecuali memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Ketentuan mengenai pedoman perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Praktik Perdagangan yang Dilarang

Pasal 57

- 1) Dalam perdagangan Kontrak Berjangka setiap Pihak dilarang melakukan atau berusaha melakukan manipulasi melalui tindakan:
 - a. Baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu bersamaan menguasai sebagian besar persediaan Komoditi secara fisik dan Kontrak Berjangka dengan posisi beli;
 - b. Baik secara langsung maupun tidak langsung membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang dapat menyebabkan seolah-olah terjadi perdagangan yang aktif atau yang mengakibatkan terciptanya informasi yang menyesatkan mengenai keadaan pasar atau harga Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;
 - c. Membuat, menyebarkan, dan/atau menyuruh orang lain membuat dan/atau menyebarkan pernyataan atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka dengan maksud mengambil keuntungan dari timbulnya gejolak harga di Bursa Berjangka akibat tersebarluasnya pernyataan atau informasi tersebut.
- 2) Setiap Pihak dilarang:
 - a. Melakukan transaksi Kontrak Berjangka yang telah diatur sebelumnya secara tidak wajar;
 - b. Menyelesaikan dua atau lebih amanat Nasabah yang berlawanan untuk Kontrak Berjangka yang sama di luar Bursa Berjangka;
 - c. Secara langsung atau tidak langsung menjadi lawan transaksi Nasabahnya, kecuali:
 - a) Amanat Nasabah telah ditawarkan di Bursa Berjangka secara terbuka; dan
 - b) Transaksi yang terjadi dilaporkan, dicatat, dan dikliringkan dengan cara yang sama sebagaimana amanat lain yang ditransaksikan di Bursa Berjangka; atau

LAMPIRAN 3

- d. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajiban.

Pasal 58

- 1) Setiap Pihak dilarang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, posisi terbuka atas Kontrak Berjangka yang melebihi batas maksimum.
- 2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 59

Setiap Pihak wajib melaporkan kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dimilikinya apabila mencapai batas tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 60

Ketentuan mengenai praktik perdagangan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Perselisihan Perdata

Pasal 61

Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau
- b. Pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.

Pasal 62

Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 63

- 1) Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka, wajib :
 - a. Menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Bappebti;
 - b. Membuat dan menyimpan pembukuan, catatan, dan/atau rekaman atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatannya;
 - c. Menyiapkan pembukuan, catatan, dan/atau rekaman sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk setiap saat dapat diperiksa oleh Bappebti.

LAMPIRAN 3

- 2) Pihak yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka serta Pihak yang telah memperoleh persetujuan dan/atau sertifikat pendaftaran diwajibkan pula menyampaikan laporan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 64

- 1) Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib melaporkan kepada Bappebti setiap Pihak yang berada pada posisi untuk mengendalikan badan usaha tersebut.
- 2) Pihak yang dapat dianggap mengendalikan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Dewan komisaris dan direksi;
 - b. Pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki saham sekurang-kurangnya 20% dari seluruh saham yang mempunyai hak suara dalam badan usaha tersebut atau suatu jumlah yang lebih kecil daripada itu, sesuai dengan ketentuan Bappebti; atau
 - c. Pihak lain yang secara nyata melakukan pengendalian terhadap kegiatan badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 65

Ketentuan mengenai pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan

Pasal 66

- 1) Bappebti dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti berwenang:
 - a. Meminta keterangan dan/atau konfirmasi dari setiap Pihak yang diduga secara langsung atau tidak langsung melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya atau dari pihak lain apabila dianggap perlu;
 - b. Memeriksa dan/atau membuat salinan terhadap pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain, baik milik setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu;

LAMPIRAN 3

- c. Mewajibkan setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; dan/atau
- d. Menetapkan syarat dan/atau mengizinkan setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan guna menyelesaikan setiap kerugian yang timbul.

Pasal 67

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 68

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bappebti diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perbuatan yang patut diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
 - b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau pengaduan;
 - c. Meneliti, memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan serta barang bukti dari setiap Pihak yang diduga melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperoleh barang bukti, pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain serta menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
 - f. Meminta kepada bank atau lembaga keuangan lain untuk membekukan rekening Pihak yang disangka melakukan atau terlibat tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka; dan
 - h. Menyatakan saat dimulai dan dihentikan penyidikan.
- 3) Sehubungan dengan pelaksanaan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappebti mengajukan permohonan izin kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

LAMPIRAN 3

- 4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan saat dimulai penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 6) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lain.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 69

- 1) Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha;
 - f. Pencabutan izin;
 - g. Pembatalan persetujuan; dan/atau
 - h. Pembatalan sertifikat pendaftaran.

Pasal 70

Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Ketentuan Pidana

Pasal 71

- 1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 32, atau Pasal 36

LAMPIRAN 3

ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- 3) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 39 ayat (3) atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 72

Setiap Pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 73

- 1) Setiap Pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, Pasal 27 ayat (1) huruf b, Pasal 27 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 54 ayat (4), Pasal 55, Pasal 59, Pasal 63 ayat (2) atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 43, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (5), Pasal 52 ayat (1), atau Pasal 58 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (2) atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), atau Pasal 53 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73, berlaku pula bagi setiap pihak, baik langsung maupun tidak langsung, turut serta, menyuruh, atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 75

LAMPIRAN 3

Setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 atau Pasal 68 diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 76

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), dan Pasal 75 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), dan Pasal 73 ayat (2) adalah kejahatan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Bappebti, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal berkewajiban mengadakan konsultasi dan/atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan lembaga di bawah ruang lingkup kewenangannya, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pasal 78

Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- 1) Sebelum Bappebti dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2) Sebelum Lembaga Kliring Berjangka dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, Badan Pelaksana Bursa Komoditi memberikan izin usaha kepada PT (Persero) Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Kliring Berjangka.
- 3) PT (Persero) Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah memperoleh izin usaha.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

LAMPIRAN 3

Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 81

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1997
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR : 93

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Juhan Ismail
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 27 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Perumda II, No. 180, Gergunung, Klaten Utara,
Klaten, Jawa Tengah
Email : juhanismail@rocketmail.com

❖ Pendidikan Formal

1996-2002 : SDN Krakitan 02 Klaten
2002-2005 : Mts. Islam Al Mukmin Sukoharjo
2005-2008 : MA. Al Mukmin Sukoharjo
2008-2012 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

❖ Pendidikan Informal

2006-2007 : Anggota IST
2006-2007 : SAPALA (Santri Pecinta Alam)